



## KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

### DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN DIREKTORAT PEMBINAAN PROGRAM KETENAGALISTRIKAN

#### DASAR HUKUM

1. UU Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi;
2. UU Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan;
3. PP Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik;
4. PP Nomor 42 Tahun 2012 tentang Jual Beli Tenaga Listrik Lintas Negara;
5. PP Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik;
6. PP Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional; dan
7. Permen ESDM Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

#### KETERKAITAN

1. SOP Pengumpulan Bahan konsep Penyiapan Rancangan Peraturan Terkait Penyiapan Program Ketenagalistrikan
  - 1 Disposisi
  - 2 Data dan Informasi mengenai pembangkitan dan penyiaran tenaga listrik
  - 3 Data Konsumsi pemakaian listrik nasional dan daerah
  - 4 Data jumlah konsumen/ pelanggan listrik pergolongan
  - 5 Data tarif listrik
  - 6 Data sumber energi
  - 7 Informasi
  - 8 Peralatan ATK
  - 9 Komputer/ Printer

#### PERINGATAN

Apabila Peraturan terkait penyiapan program ketenagalistrikan yang dibuat tidak tepat waktu maka acuan dalam proses penyediaan tenaga listrik bagi masyarakat terhambat. Sehingga diperlukan rapat pembahasan secara terus menerus.

#### PENCATATAN DAN PENDATAAN

Peraturan Terkait Penyiapan Program Ketenagalistrikan dibuat dalam bentuk buku yang disimpan dalam arsip manual, serta format digital dalam bentuk CD dan di upload di website Kementerian ESDM

NOMOR SOP	3649/08/DLP.1/2017
TANGGAL PEMBUATAN	22 Desember 2017
TANGGAL REVISI	-
TANGGAL EFEKTIF	22 Desember 2017
DISAHKAN OLEH	Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan  Ir. Alihuddin Sitompul, M.M. NIP. 195802281986031001
NAMA SOP	PENYIAPAN RANCANGAN PERATURAN TERKAIT PENYIAPAN PROGRAM KETENAGALISTRIKAN
KUALIFIKASI PELAKSANA	<ol style="list-style-type: none"><li>1 Pendidikan minimal S1 Teknik Elektro Arus Kuat, Statistika, dan/atau Ekonomi Pembangunan;</li><li>1 Memahami peraturan tentang Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN);</li><li>2 Memahami</li><li>3 Mampu menganalisa data pembangkitan tenaga listrik, data transmisi dan distribusi tenaga listrik, kebutuhan beban tenaga listrik nasional, kebutuhan pasokan tenaga listrik nasional, serta mampu menganalisa data dan informasi yang terdapat dalam Renstra, RPJM, KEN, RUEN;</li><li>4 Mengumpulkan data dan informasi sumber-sumber energi primer se-Indonesia.</li></ol>
PERALATAN/PERLENGKAPAN	<ol style="list-style-type: none"><li>1 Disposisi</li><li>2 Data dan Informasi mengenai pembangkitan dan penyiaran tenaga listrik</li><li>3 Data Konsumsi pemakaian listrik nasional dan daerah</li><li>4 Data jumlah konsumen/ pelanggan listrik pergolongan</li><li>5 Data tarif listrik</li><li>6 Data sumber energi</li><li>7 Informasi</li><li>8 Peralatan ATK</li><li>9 Komputer/ Printer</li></ol>

# PENYIAPAN RANCANGAN PERATURAN TERKAIT PENYIAPAN PROGRAM KETENAGALISTRIKAN

No.	Kegiatan	Pelaku	Analisis		Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
			Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan	Analisis Program Ketenagalistrikan				
1	Menugaskan Kepala Seksi Penyiapan Program Penyediaan Ketenagalistrikan menyampaikan draft Peraturan Terkait Penyiapan Program Ketenagalistrikan	Kepala Sub Direktorat Penyiapan Program Ketenagalistrikan (KDPP)	Kepala Seksi Penyiapan Program Penyediaan Ketenagalistrikan (KPP)		Disposisi	15 menit	Disposisi	
2	Menugaskan Analis untuk mengumpulkan data dan informasi serta kebijakan yang berhubungan dengan infrastruktur tenaga listrik				Disposisi	15 menit	Disposisi	
3	Analis mengumpulkan bahan, menyiapkan kegiatan rapat kerja mengenai infrastruktur tenaga listrik dalam rangka penyusunan draft Peraturan Terkait Penyiapan Program Ketenagalistrikan				Disposisi	3 bulan	Bahan dalam rangka penyusunan draft Peraturan Terkait Penyiapan Program Ketenagalistrikan	SOP Pengumpulan Bahan konsep draft Peraturan Terkait Penyiapan Program Ketenagalistrikan
4	Kepala Seksi Penyiapan Program Penyediaan Ketenagalistrikan mengevaluasi draft Peraturan Terkait Penyiapan Program Ketenagalistrikan, bila masih kurang kembali ke analis untuk diperbaiki, bila telah sesuai maka hasil diserahkan ke Kepala Sub Direktorat Penyiapan Program Ketenagalistrikan				Bahan dalam rangka penyusunan draft Peraturan Terkait Penyiapan Program Ketenagalistrikan	15 menit	Dokumen draft Peraturan Terkait Penyiapan Program Ketenagalistrikan	
5	Kepala Sub Direktorat Penyiapan Program Ketenagalistrikan mengevaluasi dokumen draft Peraturan Terkait Penyiapan Program Ketenagalistrikan, bila masih kurang kembali ke Kepala Seksi Penyiapan Program Penyediaan Ketenagalistrikan untuk diperbaiki, bila telah sesuai selanjutnya diserahkan kepada Dirpro				Dokumen draft Peraturan Terkait Penyiapan Program Ketenagalistrikan	1 bulan	draft Peraturan Terkait Penyiapan Program Ketenagalistrikan, Memo	
6	Memeriksa dan mengevaluasi draft Peraturan Terkait Penyiapan Program Ketenagalistrikan, bila telah sesuai maka Dirpro menyampaikan kepada Dirjen				Peraturan Terkait Penyiapan Program Ketenagalistrikan, Memo	1 bulan	Peraturan Terkait Penyiapan Program Ketenagalistrikan, Nota Dinas, Kepada Dirjen	